



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1963
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH
NO. 33, NO. 34, NO. 38, NO. 39, NO. 40, NO. 41 DAN NO. 43 TAHUN 1961
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA, KESATUAN-
KESATUAN SUMATERA UTARA, SUMATERA SELATAN, KALIMANTAN
SELATAN, SULAWESI SELATAN/TENGGARA, KALIMANTAN BARAT,
KALIMANTAN TENGAH DAN NUSA TENGGARA TIMUR

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk mengubah ketatalaksanaan Perusahaan-perusahaan Pertanian Negara, kesatuan-kesatuan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan/Tenggara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 33, No. 34, No. 38, No. 39, No. 40, No. 41, dan No. 43 tahun 1961;
- Mengingat : 1. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960;
3. Peraturan Pemerintah No. 33, No. 34, No. 38, No. 39, No. 40, No. 41 dan No. 43 tahun 1961;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1963;
5. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1963;
6. Undang-undang No. 10/Prp tahun 1960;
- Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama bidang Produksi, Menteri Pertanian dan Agraria;

Memutuskan : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 33, No. 34, No. 38, No. 39, No. 40, No. 41 dan No. 43 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara, Kesatuan-kesatuan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan/Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur.

BAB I.

TERHADAP PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA KESATUAN-
KESATUAN SUMATERA UTARA, SUMATERA SELATAN, KALIMANTAN
SELATAN, SULAWESI SELATAN/TENGGARA, KALIMANTAN BARAT.
KALIMANTAN TENGAH DAN NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1.

(1) Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1961 (Lembaran-Negara 1961 No. 54) tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Sumatera Utara diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. Pasal 1 :

Dengan nama "Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara I", disingkat "Mekatani I", didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 dibidang pembukaan tanah pertanian secara mekanis.

B. Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

B. Pasal 4 (lama) menjadi pasal 2 (baru) yang berbunyi sebagai berikut :

"Mekatani I berkedudukan di Medan dan dapat mempunyai cabang atau perwakilan didalam daerah tingkat I Sumatera Utara".

C. Pasal 6 ayat 1 (lama) menjadi pasal 3 (baru) yang bunyinya adalah sebagai berikut :

"Modal Mekatani I ditetapkan sebesar Rp. 126.445.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)".

D. Pasal-pasal dan bagian pasal lainnya berturut-turut menjadi pasal 4 sampai dengan pasal 25 Peraturan Pemerintah ini.

(2) Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1961 (Lembaran-Negara 1961 No. 55) tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Sumatera Selatan diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. Pasal 1 :

Dengan nama "Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara II", disingkat "Mekatani II", didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960, di bidang pembukaan tanah pertanian secara mekanis.

B. Pasal 4 (lama) menjadi pasal 2 (baru) yang berbunyi sebagai berikut :

"Mekatani II berkedudukan di Palembang dan dapat mempunyai cabang atau perwakilan di dalam daerah tingkat I Sumatera Selatan".

C. Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

C. Pasal 6 ayat (1) (lama) menjadi pasal 3 (baru) yang berbunyi sebagai berikut :

"Modal Mekatani II ditetapkan sebesar Rp. 132.298.000,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)".

D. Pasal-pasal dan bagian pasal lainnya beturut-turut menjadi pasal 4 sampai dengan pasal 25 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2.

(1) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1961 (Lembaran-Negara 1961 No. 59) tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Kalimantan Selatan diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. Pasal 1 :

Dengan nama "Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara III", di singkat "Mekatani II", didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 19 Prp tahun 1960, di bidang pembukuan tanah pertanian secara mekanis.

B. Pasal 4 (lama) menjadi pasal 2 (baru) yang berbunyi sebagai berikut :

"Mekatani III berkedudukan di Banjarmasin dan dapat mempunyai cabang atau perwakilan didalam daerah tingkat I Kalimantan Selatan".

C. Pasal 6 ayat (1) (lama) menjadi pasal 3 (baru) yang berbunyi sebagai berikut :

"Modal Mekatani III ditetapkan sebesar Rp. 133.622.000,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)".

D. Pasal- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

D. Pasal-pasal dan bagian pasal lainnya berturut-turut menjadi pasal 4 sampai dengan pasal 25 Peraturan Pemerintah ini.

(2) Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1961 (Lembaran-Negara 1961 No. 61) tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Kalimantan Barat diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. Pasal 1 :

Dengan nama "Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara IV", disingkat "Mekatani IV, didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960, dibidang pembukaan tanah Pertanian secara mekanis.

B. Pasal 4 (lama) menjadi pasal 2 (baru) yang berbunyi: sebagai berikut :

"Mekatani IV berkedudukan di Pontianak dan dapat mempunyai cabang atau perwakilan didalam daerah tingkat I Kalimantan Barat".

C. Pasal 6 ayat (1) (lama) menjadi pasal 3 (baru) yang berbunyi sebagai berikut :

"Modal Mekatani VI ditetapkan sebesar Rp. 12.253.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)".

D. Pasal-pasal dan bagian pasal lainnya berturut-turut menjadi pasal 4 sampai dengan pasal 25 Peraturan Pemerintah ini.

(3) Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1961 (Lembaran- Negara 1961 No. 61) tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Kalimantan Tengah diubah, dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. Pasal 1 ...